



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Kotamobagu yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu diatur pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu;

b. bahwa dalam rangka mendukung Program bersama antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan Polres Bolaang Mongondow tentang Lanching kampanye aksi keselamatan lalu lintas dan pencaanangan Car Free Day, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Pada waktu dan jalan tertentu di Wilayah Kota Kotamobagu diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

- (1) Lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditetapkan sepanjang Jalan Ahmad Yani mulai dari lampu merah Masjid Raya Baitul Makmur sampai dengan pertigaan samping SMAN 3 Kotamobagu, khususnya disepulapangan Kotamobagu pada Hari Minggu mulai Jam 06.00 Wita sampai dengan Jam 10.00 Wita.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku pada saat Hari Besar Keagamaan.
- (3) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus didukung dengan :
 - a. Ketersediaan petugas pengamanan baik dari kepolisian maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu.

- b. Adanya jalur pengalihan alternatif.
- c. Ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan berolahraga maupun kegiatan lainnya.

Pasal 3


Pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dilarang membagikan sticker maupun brosur dan atribut lainnya yang bernuansa politik.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 16 Maret 2015

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 



TATONG BARA